

K O M I T E

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANYUMAS

Jl. Jenderal Soedirman No. 791 Telp (0281) 636637, Purwokerto 53111 Telp (0281) 636637

e-mail : mstnpurwokerto@kemenag.go.id

Nomor : 10/Komite.MTSN1BMS/07/2023

Purwokerto, 14 Juli 2023

Sifat : Penting

Lamp. : -

H a l : KLARIFIKASI ADUAN WALI MURID

Kepada

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah

di Semarang

Assalamualaikum wr wb,

Berdasarkan Surat Aduan pada laman LAPOR GUB! #LGWP85895449 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditujukan kepada kami pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, perihal “siswa baru MTs Negeri 1 Banyumas membayar sejumlah uang” bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami ucapkan terima kasih atas masukannya yang ditujukan kepada MTs N 1 Banyumas, semoga kami bisa meningkatkan layanan kami.
2. Bahwa sebelum melaksanakan pleno dengan wali murid siswa baru, komite dengan pihak madrasah telah melaksanakan pembahasan terkait kebutuhan anggaran madrasah.
3. Kami jelaskan bahwa ada perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum. Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud. Dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum dibiayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
4. MTs Negeri 1 Banyumas dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
5. Dalam mewujudkan salah satu pelayanan prima adalah tersedianya fasilitas dan sarana prasarana madrasah. MTs Negeri 1 Banyumas saat ini sedang pengadaan sarana prasarana yaitu membangun Asrama/Program Boarding School untuk Santri Putri dan tahap berikutnya Santri Putra. Pemeliharaan dan kecukupan sarana prasarana bertujuan supaya warga madrasah menjadi nyaman dan aman dalam belajar dan beraktivitas di lingkungan madrasah.
6. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - (a) Memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah).
 - (b) Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.

7. Proses penggalangan sumbangan Pendidikan di MTs Negeri 1 Banyumas mengacu pada PMA Nomer 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima besaran rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/peserta didik, kepala madrasah/Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut :
 - (a) Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah, MTs Negeri 1 Banyumas memperhatikan kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh APBN/DIPA. Anggaran yang tidak bisa dibiayai oleh APBN/DIPA madrasah mengajukan anggaran kepada komite melalui rapat, hal tersebut sebagai bahan pertimbangan oleh komite yang akan disampaikan kepada orang tua/wali murid.
 - (b) Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua/wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MTs Negeri 1 Banyumas .
 - (c) Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
 - (d) Disampaikan pula bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi Komite ataupun nomer layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomor layanan.
9. Dalam pelayanan terkait dengan sumbangan, kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan-keluhan bisa disampaikan dan respon kami cepat, selalu terselesaikan tanpa membebani.
10. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di MTs Negeri 1 Banyumas tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan. Dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada komite madrasah.

Demikian klarifikasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr wb

Mengetahui,
PLH Kepala Madrasah



H. Edi Sungkowo, S.Pd., M.Pd.
NIP.197009091999031002

Ketua Komite



Dudiyono, S.Ag., M.Pd.I.